



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2023



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Tinakin Darat, Desa Lampa, Kec. Banggai
Website : pa-banggai.go.id, e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023, Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP maka dengan ini telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Dalam rangka penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya terkait penguatan area akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

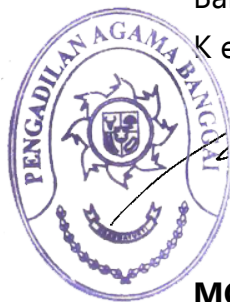
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023 untuk Kementerian/Lembaga di lingkungan Pemerintah Pusat, yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Banggai tahun 2023 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023.

Demikianlah laporan ini disusun, Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Wassalamu'aikum Warahamtullahi Wabarakatuh.

Banggai, 25 Januari 2023

Ketua,



MOHAMAD ADAM, S.H.I.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	9
D. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rancangan Rencana Strategi 2020 – 2024	15
B. Indikator Kinerja Utama	22
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	23
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	24
E. Rencana Aksi	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Banggai	31
B. Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama	23
2.	Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahun 2023	24
3.	Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	25
4.	Tabel 2.4	Kegiatan dan Anggaran Pendanaan Program Kerja	26
5.	Tabel 2.5	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023	28
6.	Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023	31
7.	Tabel 3.2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	33
8.	Tabel 3.3	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	34
9.	Tabel 3.4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	35
10.	Tabel 3.5	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	35
11.	Tabel 3.6	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	37
12.	Tabel 3.7	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	37
13.	Tabel 3.8	Persentase index kepuasan pencari keadilan	38
14.	Tabel 3.9	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	38
15.	Tabel 3.10	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	40
16.	Tabel 3.11	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	40
17.	Tabel 3.12	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	41
18.	Tabel 3.13	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	42

19.	Tabel 3.14	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	43
20.	Tabel 3.15	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	43
21.	Tabel 3.16	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung	44
22.	Tabel 3.17	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	44
23.	Tabel 3.18	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	46
24.	Tabel 3.19	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	46
25.	Tabel 3.20	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	48
26.	Tabel 3.21	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	48
27.	Tabel 3.22	Pagu anggaran belanja pegawai tahun 2023	52
28.	Tabel 3.23	Realisasi anggaran belanja pegawai tahun 2023	52
29.	Tabel 3.24	Pagu anggaran belanja barang tahun 2023	53
30.	Tabel 3.25	Realisasi anggaran belanja barang tahun 2023	53
31.	Tabel 3.26	Sisa anggaran belanja barang tahun 2023	54
32.	Tabel 3.27	Pagu anggaran belanja modal tahun 2023	54
33.	Tabel 3.28	Pelaksanaan anggaran belanja modal tahun 2023	54
34.	Tabel 3.29	Sisa anggaran belanja modal tahun 2023	54
35.	Tabel 3.30	Realisasi PNBPN anggaran BUA MARI	56
36.	Tabel 3.31	Realisasi PNBPN anggaran Dirjen Badilag MARI	57

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Kelas II Banggai adalah salah satu instansi atau lembaga pemerintah pusat yang mengemban tugas pelayanan publik bidang peradilan perkara perdata tertentu di wilayah hukum Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Bidang peradilan perkara perdata tertentu dimaksud adalah tugas pokok sebagaimana telah dibakukan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir ini Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dalam realisasinya meliputi bidang Yudisial dan bidang non Yudisial.

Bidang Yudisial realisasinya mengacu pada asas-asas baku peradilan pada umumnya, sedangkan pelaksanaan tugas bidang non Yudisial dilaksanakan sesuai panduan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut tentunya dalam praktek mengalami keberhasilan dan menghadapi permasalahan. Hal ini perlunya diinformasikan melalui laporan ini untuk diketahui seperlunya sebagai bahan evaluasi dan pembenahan intern serta bahan pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang.

Asas-asas peradilan sebagai acuan dalam pelayanan masyarakat pencari keadilan bidang Yudisial sebagaimana dimaksud antara lain terdapat pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" dan ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) undang- undang tersebut, bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Langkah-langkah untuk merealisasikan azas hukum tersebut Pengadilan Agama Banggai mengambil sasaran pelayanan antara lain :

1. Membantu memberikan petunjuk kepada para pencari keadilan utamanya yang kurang atau tidak memahami hukum secara benar.
2. Melayani penerimaan perkara tingkat pertama, upaya hukum serta eksekusi putusan sesuai petunjuk Pola Bindalmin.
3. Menyelesaikan setiap perkara sesuai hukum formil dan hukum materiil yang baku dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepastian hukum.
4. Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada pihak-pihak berperkara bagi yang menghendakinya dengan tanpa pembebanan biaya.
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar biaya perkara sesuai peruntukannya, dan mengembalikan sisanya kepada pihak berperkara.

Dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi non yudisial sasaran yang diambil antara lain :

1. Mewujudkan manajemen kepegawaian dengan tepat, cepat dan bebas dari KKN dengan sistem administrasi kepegawaian terpadu.
2. Meningkatkan tertib administrasi tata persuratan, tertib administrasi barang milik negara, pendayagunaan barang inventaris kantor, pengurusan perpustakaan dan rumah tangga kantor dengan baik dan benar.
3. Pembuatan perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
4. Merealisasikan anggaran DIPA tepat waktu serta mempertanggung jawabkannya dengan tertib dan benar.

Untuk mencapai pada sasaran bidang Yudisial dan Non Yudisial ada beberapa permasalahan, yang perlu upaya pemecahan antara lain :

1. Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Banggai menangani sebanyak 336 perkara, terdiri dari :
 - Sisa perkara tahun 2022 = 0 perkara

- Perkara diterima tahun 2023 = 336 perkara
- Perkara yang dapat diselesaikan 2023 = 336 perkara
- Sisa perkara tahun 2023 = 0 perkara

Dari data tersebut dapat kami sampaikan bahwa dari perkara yang diterima selama tahun 2023 kesemuanya tersebut dapat diselesaikan 100% sehingga tidak terdapat sisa perkara di tahun 2023.

2. Terbatasnya personil dan banyaknya rangkap jabatan bidang administrasi yudisial dan non yudisial. Pegawai di bidang administrasi non yudisial masih merangkap pekerjaan di bidang yudisial, demikian pula sebaliknya. Hingga tahun 2023 Pengadilan Agama Banggai hanya memiliki 15 pegawai, terdiri dari 3 Hakim, 12 orang PNS ditambah dengan 6 orang tenaga kontrak, serta 2 orang tenaga sukarela yang membantu dalam pelaksanaan operasional perkantoran sehingga hal ini tidak sebanding bobot pekerjaan yang harus ditangani yang pada akhirnya berpengaruh pada hasil kerja yang kurang maksimal.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan dalam bidang yudisial dan non yudisial, meski pun Pengadilan Agama Banggai menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, namun tetap berupaya semaksimal mungkin mengatasinya dengan menetapkan langkah langkah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan program kerja bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial yang sesuai dengan panduan resmi yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI sebagai sentral institusi maupun panduan dari institusi resmi lain yang berwenang.
2. Membuat pembagian tugas bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial kepada pejabat struktural, fungsional dan staf secara proporsional.
3. Mengadakan pembinaan berkala kepada seluruh pemangku tugas struktural maupun fungsional dengan menyerap aspirasi yang berkembang agar teguh dalam memegang prinsip dan profesional dalam tugas.

- 
4. Mempercepat penyampaian informasi yang berkenaan dengan pembinaan dari pejabat yang berwenang kepada seluruh pegawai agar tercipta sinkronisasi kerja.
 5. Melaksanakan pengawasan secara rutin atas pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk dan bimbingan seperlunya agar semua beban kerja lembaga pengadilan dapat terealisasi dengan benar dan tepat waktu.
 6. Membagi tugas pengawasan kepada hakim atas semua bidang kegiatan lembaga pengadilan dan pembinaan seperlunya.
 7. Melakukan evaluasi atas temuan hasil pengawasan yang dilakukan pejabat yang berwenang guna penyempurnaan mekanisme kerja.
 8. Mengadakan koordinasi lintas instansi formil maupun non formil di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai agar tercipta kenyamanan dan kelancaran tugas peradilan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) intinya adalah pelaporan tentang pencapaian kinerja (*performance result*) Pengadilan Agama Banggai selama Tahun 2023 atas dasar rencana (*performance plan*) tahun- tahun sebelumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 merupakan laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023 yang berdasarkan :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Eselon II ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing ;
- Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ;

Dalam penyusunannya tertuang kinerja utama dari Pengadilan Agama Banggai yang didukung oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023, dimana kinerja tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran, demi tercapainya peningkatan sumber daya manusia sebagai penunjang terlaksananya tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Agama Banggai.

Tugas pokok tersebut direalisasikan ke pencapaian kinerja yang dibuat dalam bentuk laporan ini, bersamaan dengan berakhirnya masa pelaksanaan

kegiatan dari program-program yang telah direncanakan di awal tahun dan merupakan wujud pertanggung-jawaban Pengadilan Agama Banggai dalam mengimplementasikan program dan kegiatannya.

Menyangkut pertanggung jawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran sekaligus merupakan evaluasi untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun-tahun yang akan datang.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi peradilan tersebut, maka Pengadilan Agama Banggai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama memprioritaskan akses ke publik secara transparan, yang merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Agama Banggai dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demi terwujudnya *good governance* tersebut, dapat menunjang terlaksananya Reformasi Birokrasi sebagaimana Pengadilan Agama Banggai yang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana (anggaran), yang salah satunya disusun dalam bentuk laporan ini.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Banggai adalah salah satu pengadilan agama kelas II. Terletak pada ibukota Kabupaten Banggai Laut, yaitu Banggai dan beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kec. Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94791, Telp. (0462) 21544.

Pengadilan Agama Banggai mempunyai wilayah hukum atau yurisdiksi yang meliputi 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun wilayah hukum tersebut secara rinci dapat dijabarkan terdiri dari 2 (dua) Kabupaten, 19 Kecamatan dengan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kelurahan/Desa.

1. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Banggai Laut terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu :
 1. Kecamatan Banggai, dengan 3 Kelurahan dan 7 Desa;
 2. Kecamatan Banggai Tengah, dengan 8 Desa;
 3. Kecamatan Banggai Selatan, dengan 6 Desa;
 4. Kecamatan Banggai Utara, dengan 6 Desa;
 5. Kecamatan Labobo, dengan 8 Desa;
 6. Kecamatan Bangkurung, dengan 12 Desa; dan
 7. Kecamatan Bongan Kepulauan, dengan 16 Desa
2. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu:
 1. Kecamatan Totikum, dengan 11 Desa;
 2. Kecamatan Totikum Selatan, dengan 8 Desa;
 3. Kecamatan Tinangkung, dengan 1 Kelurahan dan 10 Desa;
 4. Kecamatan Tinangkung Selatan, dengan 9 Desa;
 5. Kecamatan Tinangkung Utara, dengan 6 Desa;
 6. Kecamatan Liang, dengan 16 Desa;
 7. Kecamatan Peling Tengah, dengan 11 Desa;
 8. Kecamatan Bulagi, dengan 16 Desa;
 9. Kecamatan Bulagi Selatan, dengan 20 Desa;
 10. Kecamatan Bulagi Utara, dengan 25 Desa;
 11. Kecamatan Buko, dengan 10 Desa

12. Kecamatan Buko Selatan, dengan 11 Desa.

2. Tugas Pokok

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil Amandemen ke-IV Bab IX Pasal 24 ayat (1), menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV tersebut selanjutnya diikuti dengan pencabutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang lebih menegaskan kemerdekaan dan kemandirian badan peradilan.

Perubahan konstitusional di atas adalah dalam upaya meneguhkan kemandirian lembaga peradilan (*Independence of Judiciary*) sebagai pemegang salah satu kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman atau Kekuasaan Yudikatif, yang secara structural diwujudkan dalam bentuk penerapan sistem satu atap (*one roof system*), yakni dalam arti pengelolaan administrasi, organisasi dan financial lembaga peradilan yang sebelumnya dibidang Administrasi Keuangan dan Kepegawaian dikelola lembaga eksekutif sedangkan dibidang Yustisial dikelola oleh Mahkamah Agung, dengan adanya penerapan sistem satu atap maka semua bidang diserahkan pengelolaannya kepada Mahkamah Agung.

Penerapan sistem satu atap (*one roof system*), dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa: *“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”*. Pasal ini mengakhiri sistem dua atap sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Pengadilan Agama Banggai merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Dengan keberadaan Pengadilan Agama Banggai yang berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu, merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan ;
2. Waris ;
3. Wasiat ;
4. Hibah ;
5. Wakaf ;
6. Zakat ;
7. Infaq ;
8. Shadaqah ;
9. Ekonomi Syariah.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya,

apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Banggai, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012, dan berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : W19-A8/090/OT.01.2/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja.
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi.
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi.
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun. Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi

Birokrasi.

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang :

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo);
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi;
6. Tata persidangan;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim;
9. Penyampaian Salinan Putusan;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi;
13. Publikasi putusan;
14. Pengarsipan berkas perkara;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang;
16. Permohonan Banding;
17. Permohonan Kasasi;
18. Permohonan Peninjauan Kembali;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

Untuk mengetahui secara lebih rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banggai maka Pengadilan Agama Banggai menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan untuk melakukan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wujud akuntabilitas kepada publik.

Dengan terbitnya LKjIP berbagai pihak, baik penyelenggara negara maupun masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja Pengadilan Agama Banggai selama kurun waktu tahun 2023.

LKjIP menyajikan gambaran :

- 1) Mengenai pelaksanaan wewenang Pengadilan Agama Banggai ;
- 2) Pelaksanaan dukungan administrasi umum oleh Kesekretariatan ;
- 3) Pelaksanaan dukungan administrasi yustisial oleh Kepaniteraan ;
- 4) Pengelolaan anggaran dan keuangan Pengadilan Agama Banggai tahun 2023.

Sedangkan Pengawasan terhadap bidang administrasi dilaksanakan sesuai dengan :

1. Buku II Pola Bindalmin dan Tata Laksana Pengawasan Peradilan;
2. Sosialisasi sistem Informasi Mahkamah Agung RI Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 235/IX/6/8/2003 tentang Rencana Strategik (Renstra);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

C. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Agama

Tugas pokok dan fungsinya adalah pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banggai dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

2. Wakil Ketua Pengadilan Agama

Tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Ketua Pengadilan Agama Banggai dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Banggai serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai.

3. Hakim

Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang di tangani dan meneliti perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang

administrasi teknis kepaniteraan dan administrasi umum (kesekretariatan) Bindalmin atas perintah Ketua.

4. Panitera

Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi Perkara, yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

5. Sekretaris

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama.

6. Panitera Muda Gugatan

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.

7. Panitera Muda Permohonan

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.

8. Panitera Muda Hukum

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi

dan membuat laporan/ bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.

9. Panitera Pengganti

Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen siding mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum/meja III melalui Wakil Panirera serta bertanggung jawab kepada Panitera/Sekretaris.

10. Jurusita dan Jurusita Pengganti

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Wakil Panitera.

11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub bagian umum dan keuangan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan jawab kepada Sekretaris.

12.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub bagian kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

13.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya, laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Banggai dalam tahun 2023. Capaian kinerja 2023 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banggai disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang pembuatan laporan Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2023 dengan dasar hukum serta peraturan yang berlaku, kedudukan, tugas dan fungsi peradilan agama serta struktur organisasi;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan rencana strategis tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengenai visi dan misi sekaligus sasaran yang ingin hendak dicapai, program utama dan kegiatan pokok Pengadilan Agama Banggai dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2023, yang ditanda tangani oleh Panitera dan sekretaris yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2023 telah dilaksanakan pada tahun 2023, untuk mengetahui antara Target dan Realisasi Kinerja sehingga dapat diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil



pengukuran kinerja;

BAB IV PENUTUP

Merupakan kesimpulan antara tugas, fungsi, visi, misi, sasaran, target dan realisasi kinerja Pengadilan Agama Banggai, sehingga dari kesimpulan dapat memberikan saran-saran untuk mencari solusi dari target yang tidak tercapai.

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Banggai wajib untuk : (a) mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Banggai, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan (1) merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik (2) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk

mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banggai.

Visi Pengadilan Agama Banggai mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI YANG AGUNG
DAN BERWIBAWA”***

Penjelasan:

1. Pengadilan Agama Banggai menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Laut.
2. Kata Agung dan Berwibawa menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

MISI PENGADILAN AGAMA BANGGAI :

1. Mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan jalan mengikuti Pengawai Pengadilan Agama Banggai sebagai peserta bimtek yustisial dan non yustisial
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Intern yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Banggai. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

- (1) Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel ;
- (2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
- (3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- (4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

3. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi,yaitu :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung dan Berwibawa"

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah

kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 - 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area " Peradilan Agung", yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. Penyelenggaraan persidangan,
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Banggai

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Banggai menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Agama Banggai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

- a. Perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- b. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- d. Index kepuasan pencari keadilan

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

- a. Salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak Tepat waktu.
- b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

3. Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

- c. Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

- Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banggai dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui :
 - a. Perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
 - c. Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)
2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan melalui :
 - Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi).

Keberhasilan Pengadilan Agama Banggai dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang

diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Agama Banggai, untuk periode Renstra Tahun 2020-2024.

Pengadilan Agama Banggai Tahun Anggaran 2023 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.652123/2023 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

a) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Adminstrasi digunakan untuk kegiatan :

- Dukungan manajemen non operasional satker daerah berupa pengadaan inventaris dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.415.000,-
- Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp. 1.970.805.000,-
- Biaya operasional dan pemeliharaan kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.324.236.000,-

b) Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung, digunakan untuk kegiatan :

- Penambahan nilai gedung dan bangunan dengan anggaran sebesar 7.839.285.000,-

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Nomor DIPA 005.04.2.652124/2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mendapat Pagu Sebesar 100.600.000,-. (seratus juta enam ratus ribu rupiah).

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, digunakan untuk kegiatan :

- Layanan bantuan hukum melalui jasa Posbakum dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-
- Pembebasan Biaya perkara/perkara prodeo sebesar Rp 4.800.000,-
- Biaya penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar gedung (sidang keliling/terpadu) sebesar Rp. 65.800.000,-

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Banggai

Dalam melaksanakan kegiatan, suatu Lembaga/Kementrian harus mengetahui tugas pokok dan fungsi dari kementrian/lembaga tersebut. Sehubungan dengan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama.

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah jo. Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/12/M.PAN-RB/11/2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara PAB dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memperhatikan factor-faktor tertentu seperti kondisi, dan kemanfaatan IKU diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan dan penetapan IKU : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggrafikkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dan dapat dikuantifikasi serta diukur.
- b. Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) : kehati-hatian kecermatan, keterbukaan dan transparansi.
- c. Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan substansi antara lain Perencanaan

jangka menengah, perencanaan tahunan, Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Banggai

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2023 ini disusun meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, pendanaan dan target yang akan di capai pada tahun 2023. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	88
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Banggai, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	88
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	100

		Bantuan Hukum (Posbakum)	
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

Adapun Anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Organisasi 01 Badan Urusan Administrasi dengan kode satker 652123 dan 04 Ditjen Badan Peradilan Agama dengan kode satker 652124 pada Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023 dengan kegiatan dan anggaran sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Kegiatan dan Anggaran Pendanaan Program Kerja

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelola Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.300.456.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	7.839.285.0000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	100.600.000

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BANGGAI



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Rusdin**
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Banggai

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD ADAM, S.H.I**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banggai
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

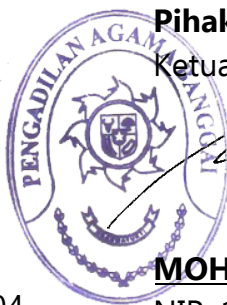
Pihak kedua akan memberikan *supervisi* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banggai, 10 Januari 2023

Pihak Pertama
Panitera

Drs. H. Rusdin
NIP.19640915 199403 1 004

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Agama



MOHAMAD ADAM, S.H.I
NIP. 19811214 200704 1 001

E. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023

Tabel 2.5 Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Triwulan)				Jumlah (%)
			I	II	III	IV	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	25	25	25	25	100
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	25	25	25	20	95
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25	25	25	20	95
		4. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	88	88	88	88	88
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	25	25	25	25	100
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6	6	6	7	25
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	25	25	50	0	100
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	25	25	50	0	100
		3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25	25	25	25	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	25	25	25	25	100

No.	Aksi / Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Triwulan)				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		1	2	3	4				
1.	Pembayaran pengadaan inventaris CPNS (Meja dan Kursi)		√			Teroenuhinya peralatan kerja bagi CPNS yang baru	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama	5.415.000
2.	Pengajuan pembayaran gaji dan tunjangan	√	√	√	√	Terbayarnya gaji, tunjangan dan uang makan hakim dan pegawai	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama	1.970.805.000

3.	Pengajuan kebutuhan sehari-hari perkantoran	√	√	√	√	Terpenuhinya operasional keperluan perkantoran	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama	254.195.080
4.	Pengajuan belanja langganan daya dan jasa	√	√	√	√	Terpenuhinya keperluan perkantoran seperti internet, listrik, surat dinas pos, telepon, air dan sewa gedung serta hosting	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama	682.190.000
5.	Pengajuan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan mesin	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama	170.705.000
6.	Pengajuan Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	√	√	√	√	Terlaksananya pembayaran honor pengelola dan pengadaan pakaian seragam Pegawai	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama	80.586.000
7.	Konsultasi tingkat pusat/ tingkat banding/tingkat pertama	√	√	√	√	Terpenuhi dan terlaksananya konsultasi ke tingkat pusat/tingkat banding/tingkat pertama	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama	79.440.000
8.	Konsultasi/Koordinasi ke KPPN/KPKNL	√	√	√	√	Terpenuhi dan terlaksananya uang transport untuk konsultasi ke KPPN/KPKNL	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama	20.400.000
9.	Mengajukan Pembayaran terkait hak dan fasilitas keuangan hakim	√	√	√	√	Terpenuhinya hak dan fasilitas keuangan hakim	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama	36.720.000
10.	Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	√	√	√	√	Terselesaikannya pembangunan/renovasi dan perluasan gedung kantor	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	7.839.285.000
10	Melaksanakan layanan bantuan hukum melalui POSBAKUM	√	√	√	√	Jasa konsultasi layanan bantuan hukum	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	30.000.000

10.	Melakukan bantuan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Pembebasan biaya perkara (prodeo)	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	4.800.000
11.	Melakukan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	Sidang diluar gedung kantor pengadilan	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	65.800.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Banggai

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat realisasi pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat realisasi kinerja Pengadilan Agama Banggai tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan realisasi target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100

	Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	100	105
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	100	105
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	88	96,10	109
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25	38,89	155
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	91,76	91,75
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	108	108
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	100	100

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada akhir Tahun 2023, Pengadilan Agama Banggai telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 Indikator 1 : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu (maksimal 3 bulan). Indikator ini dijadikan ukuran keberhasilan dalam rangka ketepatan waktu penyelesaian perkara. Jika indikator ini mencapai target minimal (100%) yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam tepat waktu (maksimal 3 bulan) dengan jumlah perkara yang harus ditangani (termasuk sisa perkara sebelumnya) maka diharapkan memberi dampak positif terhadap kenaikan kinerja penyelesaian perkara tepat waktu dan penurunan sisa perkara. Ukuran indikator kinerja dapat dilihat pada perbandingan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diterima. Tahun 2023 jumlah perkara yang diterima sebanyak 336 perkara dan kesemua perkara tersebut diselesaikan tepat waktu tidak ada perkara yang menjadi sisa tahun sebelumnya.

Tabel 3.2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

No.	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Perkara Diterima Tahun 2023	Pekara Diputus Tahun 2023	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	0	336	336	100	100	100

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 100%, sehingga realisasi pada indikator ini 100 %. Jadi capaian pada indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 adalah 100 %

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun

No	Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Masuk	Putus	Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perkara yang diselesaikan tepat waktu (%)	Target (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2021	1	321	322	322	100	100	100
2	2022	0	356	356	356	100	100	100
3	2023	0	336	336	336	100	100	100

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka pencapaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 adalah :

1. Adanya komitmen bersama antara pimpinan, hakim dan unsur kepaniteraan dalam penyelesaian perkara secara tepat waktu.
2. Efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel.
3. Perkara yang diselesaikan tepat waktu, dimana Mahkamah Agung memberikan batasan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Pengadilan.
4. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti peralatan pengolahan data, implementasi SIPP yang maksimal adanya inovasi aplikasi pendukung SIPP yang membantu dalam menangani dan penyelesaian perkara
5. Adanya pengawasan dan monitoring evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala

2. Sasaran 1 Indikator 2 : Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2023 berjumlah 336, berikut data perkara tahun 2023 yang tidak mengajukan upaya hukum banding:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Tahun 2023 jumlah perkara yang diterima sebanyak 336 perkara dan kesemua perkara tersebut tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding sehingga target dan realisasi capaian untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 100%.

Tabel 3.4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

No.	Indikator Kinerja	Perkara Diputus dan Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	336	95	100	105

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun

No	Tahun	Putus	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding (%)	Target (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2021	322	320	99,37	99	100,37
2	2022	356	356	100	99	101

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka pencapaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 2023 adalah :

1. Adanya komitmen bersama antara pimpinan, hakim dan unsur kepaniteraan terutama dalam peningkatan kualitas SDM dalam penerapan hukum acara dan kualitas putusan hakim diharapkan mampu memenuhi asas keadilan masyarakat pencari keadilan.
2. Memaksimalkan upaya mediasi kepada para pihak.
3. Melakukan eksaminasi internal secara maksimal
4. Adanya pengawasan dan monitoring evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala

3. Sasaran 1 Indikator 3 : Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2023 berjumlah 336, berikut data perkara tahun 2023 yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Tahun 2023 jumlah perkara yang diterima sebanyak 336 perkara dan kesemua perkara tersebut tidak ada yang mengajukan upaya hukum kasasi sehingga target dan realisasi capaian untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 100%.

Tabel 3.6 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

No.	Indikator Kinerja	Perkara Diputus dan Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	336	95	100	105

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.7 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun

No	Tahun	Putus	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (%)	Target (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2021	322	322	100	100	100
2	2022	356	356	100	98	102
3	2023	336	336	100	95	105

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka pencapaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 2023 adalah :

1. Adanya komitmen bersama antara pimpinan, hakim dan unsur kepaniteraan terutama dalam peningkatan kualitas SDM dalam penerapan hukum acara dan kualitas putusan hakim diharapkan mampu memenuhi asas keadilan masyarakat pencari keadilan.
2. Memaksimalkan upaya mediasi kepada para pihak.
3. Melakukan eksaminasi internal secara maksimal
4. Adanya pengawasan dan monitoring evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala

4. Sasaran 1 Indikator 4 : Index Kepuasan Pencari Keadilan

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu perbandingan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 3.8 Persentase Index kepuasan pencari keadilan

No.	Uraian	Target (%)	Nilai Konversi IKM Tahun 2023 (%)	Capaian (%)
1.	Nilai Triwulan 1 Tahun 2023	88	90,66	103
2.	Nilai Triwulan 2 Tahun 2023	88	93,32	106
3.	Nilai Triwulan 3 Tahun 2023	88	94,08	106,9
4.	Nilai Triwulan 4 Tahun 2023	88	96,10	109,2
Nilai Rata-Rata Konversi IKM		88	93,54	106,3

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.9 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2021	90	86	95,59
2	2022	90	93	103,3
3	2023	88	93,54	106,3

Hal-hal yang paya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian Persentase Index kepuasan pencari layanan Terhadap Layanan Pengadilan Agama Banggai adalah:

1. Dengan evaluasi dan pemantauan yang dilakukan secara berkala oleh wilayah pengawasan hakim pengawas bidang yang ditunjuk Ketua Pengadilan Banggai untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan layanan yang diberikan kepada masyarakat pencari layanan.
2. Adanya kompetensi atau kemampuan SDM dengan dilakukannya pembinaan dan DDTK di bidang informasi pelayanan public.
3. Kesesuaian produk pelayanan yang diberikan kepada pencari layanan agar supaya dapat merasa puas terhadap layanan yang diberikan.
4. Dengan kecepatan waktu dalam memberikan layanan kepada penerima layanan.
5. Penambahan SDM yang berkomptensi dalam bidang layanan sehingga informasi disampaikan begitu jelas diterima oleh penerima layanan karena selalu berpedoman pada SOP.
6. Media sosial sangat membantu dalam hal layanan sebagai sarana produk layanan dan didukung adanya fasilitas website yaitu dapat berkomunikasi dua arah antara pemohon layanan dengan petugas pelayanan.

5. Sasaran 2 Indikator 1 : Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Jumlah salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2023 berjumlah 336, berikut data perkara tahun 2023 yang telah disampaikan kepada para pihak tepat waktu:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata agama yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata agama. Tahun 2023 jumlah perkara yang diterima sebanyak 336 perkara dan kesemua perkara tersebut telah disampaikan ke para pihak tepat waktu sehingga target dan realisasi capaian untuk persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah 100%.

Tabel 3.10 Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

No.	Indikator Kinerja	Perkara Diputus Tahun 2023	Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	336	336	100	100	105

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.11 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun

No	Tahun	Putus diputus Tahun 2023	Jumlah salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Target (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2021	322	322	100	100
2	2022	356	356	100	100
3	2023	336	336	100	100

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka pencapaian persentase perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2023 adalah :

1. Selalu konsisten dalam menyelesaikan perkara secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel oleh hakim dan bagian kepaniteraan sehingga salinan putusan tersebut dapat langsung disampaikan ke para pihak tepat waktu.
2. Adanya pengawasan dan monitoring evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala.
3. Menyempurnakan SOP atau perbaikan kinerja secara berkesinambungan dan meningkatkan ketertiban administrasi perkara

6. Sasaran 2 Indikator 2 : Presentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2023 berjumlah 21 perkara dari 54 perkara yang dilakukan mediasi, berikut data perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2023:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Tahun 2023 jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 54 perkara dan hanya 21 perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi.

Tabel 3.12 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

No.	Indikator Kinerja	Perkara yang dilakukan mediasi	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
1.	Persentase perkara	54	21	25%	38,89 %	155%

yang diselesaikan
melalui mediasi

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.13 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun

No	Tahun	Perkara yang dilakukan mediasi	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2021	74	24	6	32,43	540
2	2022	64	31	6	48,43	807
3	2023	54	21	25	38,89	155

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka pencapaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2023 adalah :

1. Adanya komitmen bersama mulai dari pimpinan dan juga hakim mediator untuk dapat menyelesaikan permasalahan dari para pihak melalui upaya perdamaian
2. Peningkatan kemampuan mediator dalam melaksanakan proses mediasi kepada para pencari keadilan.

7. Sasaran 3 Indikator 1 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Jumlah perkara prodeo yang diterima Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023 adalah sebanyak 25 Perkara yang terdiri 12 perkara adalah Prodeo DIPA dan 13 perkara adalah Prodeo Non DIPA. Berikut data perkara Prodeo yang diselesaikan pada tahunan 2023 :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo. Tahun 2023 jumlah perkara yang diterima sebanyak 25 perkara dan kesemua perkara tersebut telah

diselesaikan sehingga target dan realisasi capaian untuk persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah 100%.

Tabel 3.14 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

No.	Indikator Kinerja	Perkara prodeo yang diterima	Perkara prodeo yang diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	25	25	100	100	105

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.15 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun

No	Tahun	Perkara prodeo yang diterima	Perkara prodeo yang diselesaikan	Target (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2021	10	10	100	100
2	2022	12	12	100	100
3	2023	25	25	100	100

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka pencapaian persentase perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2023 adalah :

1. Adanya komitmen dari pimpinan untuk segera menyelesaikan anggaran perkara prodeo atau pembebasan biaya perkara kepada para pihak yang kurang mampu.
2. Selalu konsisten dalam upaya membantu masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu untuk beracara secara hukum di pengadilan.
3. Adanya pengawasan dan monitoring evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala.

8. Sasaran 3 Indikator 2 : Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023 adalah sebanyak 78 Perkara. Berikut data perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023 :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan diluar gedung pengadilan. Tahun 2023 jumlah perkara yang diterima sebanyak 78 perkara dari target 85 perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2023 sehingga target dan realisasi capaian untuk persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah 91,75%.

Tabel 3.16 Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung

No.	Indikator Kinerja	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	78	85	100	91,75	91,75

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.17 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun

No	Tahun	Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan	Target (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2021	32	32	100	100

2	2022	85	85	100	100
3	2023	78	85	100	91,75

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka pencapaian persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun 2023 adalah :

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh bagian di kepaniteraan yang terlibat agar supaya memaksimalkan kegiatan sidang di luar gedung dan juga penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan.
2. Selalu konsisten dalam upaya membantu masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu untuk beracara secara hukum di pengadilan.
3. Adanya pengawasan dan monitoring evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala.

9. Sasaran 3 Indikator 3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah perkara pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023 adalah sebanyak 324 Perkara. Berikut data perkara Posbakum Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023 :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Tahun 2023 jumlah perkara yang diterima sebanyak 324 perkara dari target yang harus diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 300 perkara sehingga target dan realisasi capaian untuk persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah 108%.

Tabel 3.18 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

No.	Indikator Kinerja	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakum	Jumlah permohonan layanan hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	324	324	100	108	108

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.19 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun

No	Tahun	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakum	Jumlah permohonan layanan hukum	Target (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2021	0	0	0	0
2	2022	300	300	90	111
3	2023	324	324	100	100

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka pencapaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum tahun 2023 adalah :

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan bagian tim Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang terlibat agar supaya memaksimalkan penerimaan dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan golongan tertentu untuk mendapatkan layanan Posbakum.

2. Selalu konsisten dalam upaya membantu masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu untuk beracara secara hukum di pengadilan.
3. Adanya pengawasan dan monitoring evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala.

10. Sasaran 4 Indikator 1 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Selama tahun 2023 Pengadilan Agama Banggai belum mendapatkan perkara eksekusi sehingga putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023 adalah 0 (nol) Perkara. Berikut data putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023 :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan te perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata agama yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara perdata agama yang yang diajukan permohonan eksekusi. Tahun 2023 jumlah perkara yang diterima sebanyak 324 perkara dan dari kesemua perkara tersebut tidak ada yang mengajukan perkara eksekusi untuk di tindaklanjuti sehingga target dan realisasi capaian untuk persentase putusan perkara perdata agama yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah 100%.

Tabel 3.20 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)

No.	Indikator Kinerja	Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	0	0	100	0	100

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.21 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun

No	Tahun	Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Target (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2021	0	0	1	0
2	2022	1	0	1	100
3	2023	0	0	100	100

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai, ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja dibawah ini :

1. Analisis keberhasilan

- a. Keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Agama Banggai, yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat pertama. Sebagai gambaran dari pelaksanaan tugas pokok tersebut adalah bahwa Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2023 telah

menyelesaikan semua perkara yang diterima pada tahun berjalan dengan jumlah perkara sebanyak 336. Hal ini dapat diartikan bahwa Pengadilan Agama Banggai telah berhasil melaksanakan tugas pokoknya, karena telah mencapai target penyelesaian perkara dengan presentase 100%.

b. Fungsi Pengadilan Agama Banggai adalah :

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar'iyah (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

2. Hambatan, Permasalahan dan Langkah Pemecahan

1. Kurangnya sumber daya manusia yang ada sehingga menyulitkan penempatan pegawai yang proporsional;
2. Terdapat kekosongan posisi pada jabatan fungsional sehingga banyak pegawai yang merangkap jabatan dan pekerjaan.
3. Sarana dan prasarana kerja Pengadilan Agama Banggai yang belum ideal dikarenakan bangunan gedung yang belum prototype dan saat ini Pengadilan Agama Banggai masih dalam tahap pembangunan dan atau renovasi gedung kantor sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja;
4. Langkah Pemecahan Masalah
 - Mengusulkan jumlah pegawai terutama staf kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkala dengan memperbanyak kegiatan bimbingan teknis dan workshop dengan sistem memperbanyak simulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - Menyelesaikan proses pembangunan/renovasi gedung kantor yang prototype tahun anggaran 2024 pada Pengadilan Agama Banggai.

B. Realisasi Anggaran

Pengadilan Agama Banggai sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI dalam Tahun Anggaran 2023 mempunyai anggaran yang berasal dari APBN melalui DIPA, yaitu:

1. DIPA Unit Eselon 1 Badan Urusan Administrasi (DIPA 005.01) Nomor DIPA-005.01.2.652123/2023 tanggal 30 November 2022 dengan Pagu DIPA Awal sebesar Rp. 11.139.741.000,- (sebelas milyar seratus tigau sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan direvisi menjadi Rp. 10.836.940.000,- (sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Selama periode bulan Januari – Desember 2023 realisasi anggaran pada DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 10.834.173.319,- (sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) atau 99.97% dari pagu anggaran yang ada.
2. DIPA Nomor 005-04.2.652124/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 100.600.000,- (Seratus Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan DIPA Unit Eselon 1 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 005.04). Selama periode bulan Januari – Desember 2023 realisasi anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor DIPA-005.01.2.652124/2023 tanggal 30 Nopember 2022 sebesar Rp. 99.900.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah atau 99,30% dari pagu anggaran yang ada.

Adapun rincian biaya realisasi sebagai berikut :

1. DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi

1) Belanja Pegawai

a. Pagu Anggaran

Tabel 3.22 Pagu Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rupiah)
1.	PA Banggai	1.668.004.000,-

b. Realisasi Anggaran

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023

No.	Uraian Jenis Belanja Rekap	Anggaran yang Tersedia (Rp)	Anggaran Yang Terealisasi (Rp)	Anggaran Yang Tersisa (Rp)	Penye- rahan %
1	2	3	4	5	6
1	Beban Gaji Pokok PNS	682.820.000	682.818.560	1.440	100%
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	12.000	10.879	1.121	90,66%
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	49.149.000	49.147.700	1.300	100%
4	Beban Tunj. Anak PNS	16.472.000	16.470.414	1.586	99,99%
5	Beban Tunj. Struktural PNS	27.650.000	27.650.000	0	100%
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	612.905.000	612.905.000	0	100%
7	Beban Tunj. PPh PNS	70.990.000	70.988.029	1.971	100%
8	Beban Tunj. Beras PNS	41.030.000	41.029.860	140	100%
9	Beban Uang Makan PNS	110.676.000	107.921.000	2.755.000	97,51%
10	Beban Tunjangan Umum PNS	7.700.000	7.700.000	0	100%
11	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	48.600.000	48.600.000	0	100%
Jumlah		1.668.004.000	1.665.241.442	2.762.558	99,83%

2) Belanja Barang

a. Pagu Anggaran

Tabel 3.24 Pagu Anggaran Belanja Barang Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rupiah)
1.	PA Banggai	1.324.236.000,-

b. Realisasi Anggaran

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2023

No.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Yang Tersedia	Anggaran Yang Terealisasi	Anggaran Yang Tersisa	Penye Rapan (%)
1.	Belanja keperluan perkantoran	489.136.000	489.135.264	736	100%
2.	Belanja Barang Operasional Lainnya	2.550.000	2.550.000	-	100%
3.	Belanja barang persediaan barang konsumsi	19.131.000	19.131.000	-	100%
4.	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	1.500.000	1.500.000	-	100%
5.	Belanja Langganan Telepon	635.000	634.920	80	99,99 %
6.	Belanja langganan air	1.000	-	1.000	0%
7.	Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan	61.982.000	61.981.300	700	100%
8.	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	9.432.000	9.432.000	-	100%
9.	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	79.618.000	79.617.072	928	100%
10.	Belanja honor operasional satuan kerja	98.400.000	98.400.000	-	100%
11.	Beban perjalanan dinas biasa	171.655.000	171.655.000	-	100%
12.	Belanja sewa rumah dinas dan gedung kantor	390.196.000	390.195.500	500	100%
Jumlah		1.324.236.000	1.324.232.056	3.944	100%

c. Sisa Anggaran Belanja

Tabel 3.26 Sisa Anggaran Belanja Barang Tahun 2023

No.	Satker	Jumlah Belanja Barang	Jumlah Realisasi Belanja Barang	Sisa Anggaran Tidak Terserap
1.	PA Banggai	1.324.236.000	1.324.232.056	3.944

3) Belanja Modal

a. Pagu Anggaran

Tabel 3.27 Pagu Anggaran Belanja Modal Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	PA Banggai	7.839.285.000,-

b. Pelaksanaan Anggaran

Tabel 3.28 Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Tahun 2023

No.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Yang Tersedia	Anggaran Yang Terealisasi	Anggaran Yang Tersisa	Penyerapan (%)
1.	Konstruksi Fisik	6.222.642.000	6.222.642.000	0	100%
	Konsultan perencana	909.909.000	909.909.000	0	100%
	Konsultan pengawas	363.162.000	363.162.000	0	100%
	Biaya AP	305.128.000	290.032.353	179	100%
	Biaya PBG	38.444.000	38.444.000	0	100%
	Jumlah	7.839.285.000	7.839.284.821	179	100%

c. Sisa Anggaran Belanja Modal

Tabel 3.29 Sisa Anggaran Belanja Modal Tahun 2023

No.	Satker	Jumlah Belanja Modal	Jumlah Realisasi Belanja Modal	Sisa Anggaran Tidak Terserap
1.	PA Banggai	7.839.285.000	7.839.284.821	179
	Jumlah	7.839.285.000	7.839.284.821	179

2. DIPA Eselon 01 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Sementara itu pada DIPA Nomor DIPA-005.04.2.652124/2023 tanggal 30 Nopember 2022 yang merupakan DIPA Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 005.04) sebesar Rp. 100.600.000,-. Realisasi penyerapan selama bulan Januari – Desember 2023 sebesar Rp. 99.900.000,- atau 99,30% dari pagu yang ada, dan masih menyisakan anggaran sebesar Rp. 700.000,- atau sebesar 0,70%.

a) Pagu

Alokasi anggaran untuk DIPA 04 Nomor DIPA-005.04.2.652124/2023 tanggal 30 Nopember 2022 pada Tahun Anggaran 2023 dengan pagu Rp. 100.600.000,- dengan perincian untuk pagu anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar Rp. 30.000.000,-, Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp. 4.800.000,- dan Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 65.800.000,-.

b) Realisasi

Realisasi anggaran belanja untuk pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 99.900.000,- atau sebesar 99,30% dari pagu dengan perincian untuk realisasi anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar Rp. 29.300.000,- atau 97,67%, Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp. 4.800.000,- atau 100% dan Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 65.800.000,- atau 100%.

c) Sisa

Sisa anggaran untuk program Penegakan dan pelayanan hukum pada Belanja Pos bantuan Hukum, Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 700.000,- atau 0,70% dari pagu.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Belanja untuk pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
 - Pagu Awal Dalam DIPA : Rp. 30.000.000,-
 - Realisasi : Rp. 29.300.000,- (97.67%)
 - Sisa : Rp. 700.000 ,- (2,33%)
2. Belanja untuk pelayanan pembebasan biaya perkara
 - Pagu Awal Dalam DIPA : Rp. 4.800.000,-
 - Realisasi : Rp. 4.800.000,- (100%)
 - Sisa : Rp. ,- (0%)
3. Belanja untuk pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.
 - Pagu Dalam DIPA : Rp. 65.800.000,-
 - Realisasi : Rp. 65.800.000,- (100%)
 - Sisa : Rp. ,- (0%)

3. Pendapatan Negara

- a. Realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Tabel 3.30 Realisasi PNBP Anggaran BUA MARI

No.	Kode Perkiraan	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
1.	Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1,196,000	1,196,000	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
	Jumlah	1.196.000	1.196.000	0

- b. Realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk anggaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Tabel 3.31 Realisasi PNBP Anggaran Dirjen Badilag MARI

No.	Kode Perkiraan	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
1.	Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1,196,000	1,196,000	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
	Jumlah	1.196.000	1.196.000	0

B A B IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023 menyajikan berbagai Realisasi keberhasilan dalam pelaksanaan rencana strategis Pengadilan Agama Banggai pada Tahun 2023. Berbagai Realisasi strategis tersebut tercermin dalam Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Pencapaian kinerja tidak dapat menggambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.
3. Pengadilan Agama Banggai telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut dijabarkan kepada 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama. Realisasi pada akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah dicapai dengan hasil baik, untuk menjadi bahan perbaikan tahun 2024.
4. Dalam melaksanakan penyerapan anggaran, sedikit terdapat hambatan di awal pelaksanaan kegiatan yang disebabkan anggaran Pagu yang tinggi sehingga realisasi sebelum revisi itu sering rendah akan tetapi setelah dilakukannya revisi sampai pada revisi ke-9, kendala dan penyerapan anggaran telah sesuai dengan target, akan tetapi jumlah pagu secara keseluruhan masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan operasional belanja perkantoran.

B. Saran

Kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Palu, agar :

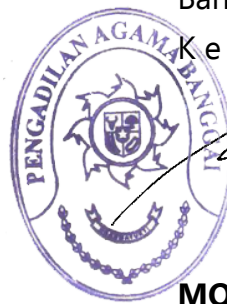
1. Mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas

Pengadilan Agama Banggai kelas II.

2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan yang telah diajukan perencanaannya.
3. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi.
4. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.

Banggai, 25 Januari 2023

Ketua,



MOHAMAD ADAM, S.H.I.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

NOMOR : 124/KPA.W19-A8/OT1.6/SK/I/2024

TENTANG

TIM REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Agama Banggai sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas, maka perlu dilakukan reviu atas Laporan Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2022;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a tersebut, maka perlu di tetapkan keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai tentang Tim Reviu atas Laporan Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023.

Mengingat

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan: Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4107SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG TIM REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2023

- Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Agama Banggai;
- Kedua : Tim Reviu sebagaimana tercantum dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan reviu atas Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : 16 Januari 2024

Ketua,



MOHAMAD ADAM, S.H.I.

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.

LAMPIRAN I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai
Nomor : 124/KPA.W19-A8/OT1.6/SK/I/2024
Tanggal : 16 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Reviu Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan
Agama Banggai Tahun 2023

Pembina/Pengarah : Ketua Pengadilan Agama Banggai
Ketua Tim : Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.H.
Sekretaris : Sabrin, S.Ag.
Anggota : 1. Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.
2. Drs. H. Rusdin
3. Maswati Masruni, S.H.
4. Rudi Hartono, S.H.I., M.H.
6. Pahlawanto, S.IP.
7. Amirudin U. Labugis, S.Pi.
9. Ricky Apriansyah, A.Md.
10. Nugraha Wisnu Wijaya, S.H.
11. Firman Novianto, S.H.
12. Tyta Varantika Kusumarani, A.Md.
13. Hardianto H. Samina, S.H.

Ketua,


MOHAMAD ADAM, S.H.I.



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Tinakin Darat, Desa Lampa, Kec. Banggai

Telp. 0462-21544 Fax. 0462-2705706

Website : pa-banggai.go.id e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

BANGGAI-94891

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU

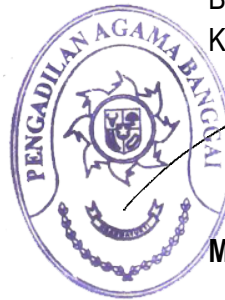
Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan ini menyatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banggai untuk tahun 2023 telah direviu sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pengadilan Agama Banggai.

Reviu bertujuan dalam rangka memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi Pengadilan Agama Banggai sehingga menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Banggai, 15 Februari 2024

Ketua Pengadilan Agama Banggai



[Signature]
MOHAMAD ADAM, S.H.I.

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
NO. 146/KPA.W19-A8/RA1.9/I/2024
Pengadilan Agama Banggai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targe t
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
3.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
4.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	88
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
6.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25
7.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
9.		Persentase Pencari Keadilan Golongan	100

		Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
10.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100



Ketua Pengadilan Agama Banggai

MOHAMAD ADAM, S.H.I.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Tinakin Darat, Desa Lampa, Kecamatan Banggai,
Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah 94891
Website : www.pa-banggai.go.id E-Mail : pa.banggai@yahoo.co.id

Lampiran I Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2022
Tanggal 29 September 2022

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Adam, S.H.I.
Tempat, Tanggal Lahir : Minahasa, 14 Desember 1981
NIP : 198112142007041001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Hakim Madya Pratama/Ketua
Satker : Pengadilan Agama Banggai

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya, karena jabatan atau kedudukan saya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya.

Banggai, 02 Januari 2024

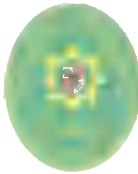
Mengetahui :
Atasan Langsung

Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., M.Si
NIP. 195902011984031001

Pembuat Pernyataan,



Mohamad Adam, S.H.I
NIP. 198112142007041001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 NO. 120/W19-A8/KP3.4.1 /I/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Adam, S.H.I

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banggai

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., M.S.I.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

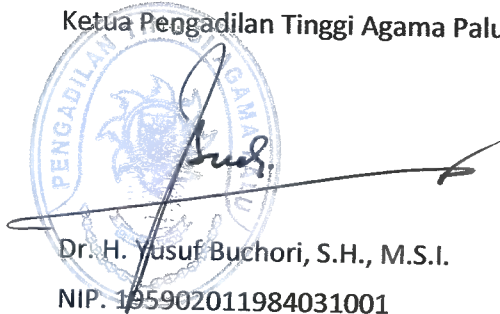
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

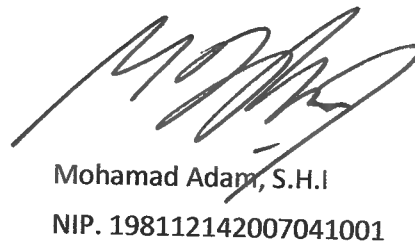


Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., M.S.I.
NIP. 195902011984031001

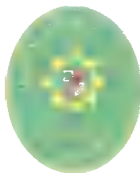
Banggai , 2 Januari 2024

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Agama Banggai



Mohamad Adam, S.H.I
NIP. 198112142007041001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NO. 120/W19-A8/KP3.4.1 /I/2024
Pengadilan Agama Banggai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	88
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.352.513.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 8.234.2-1.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 116.280.000

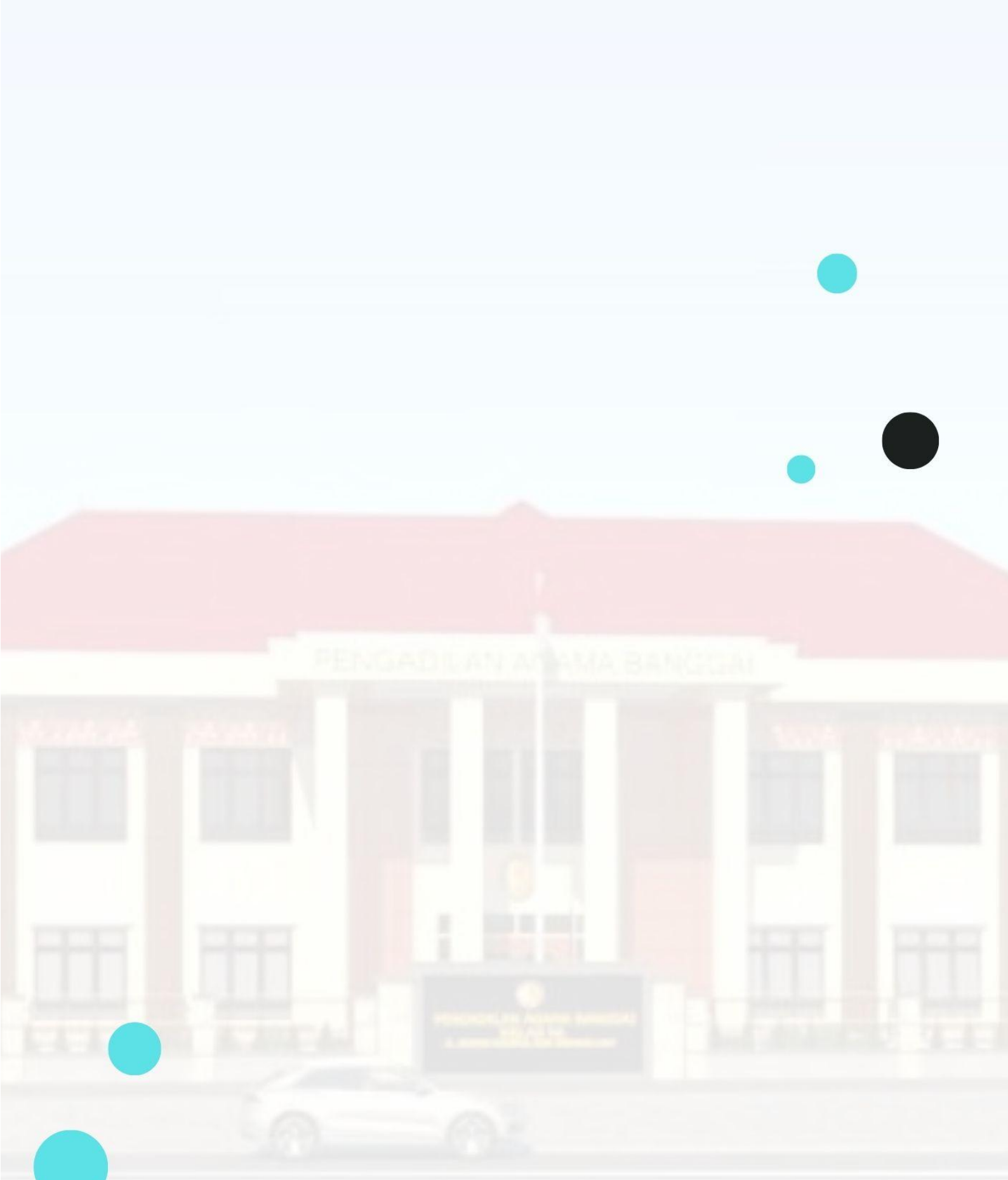
Banggai , 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., M.S.I.
 NIP. 195902011984031001

Ketua Pengadilan Agama Banggai

Mohamad Adam, S.H.I
 NIP. 198112142007041001



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Tinakin Darat, Desa Lampa, Kec. Banggai

Website : pa-banggai.go.id, e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

